



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Donggala tanggal 8 Desember 1979, alamat Jl.

Giliraja No. 141, Kelurahan Labuan Bajo, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai

Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Mohamad Erik Lembah, S.H.,M.Kn. Advokat pada Kantor MOHAMAD ERIK LEMBAH, S.H., M.Kn. & Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng Blok H 51 Palu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2022;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Donggala tanggal 14 Agustus 1973, alamat Jl.

Giliraja No. 141, Kelurahan Labuan Bajo, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor tertanggal 04 Mei 2002, oleh

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring dengan berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan:
 - a. Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - b. Bahwa tergugat sering marah-marah tidak jelas dan penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat;
 - d. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan;
 - e. Bahwa penggugat dan tergugat saat ini masih tinggal 1 (satu) rumah, namun penggugat dan tergugat telah pisah kamar sejak bulan Mei Tahun 2020;
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang.
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Mei Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat agar supaya Rukun kembali, namun sebaliknya keluarga tidak berhasil untuk merujuk Penggugat dan Tergugat;

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Donggala menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei Tahun 2002 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana Relaas Panggilan kepada Tergugat tertanggal 10 Juni 2022 dan 16 Juni 2022, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Sahlan.HS Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, yang telah dibacakan di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



disebabkan suatu alasan yang sah (*unreasonable default*) serta tidak pula menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa en Madura (Rbg)* / Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur prinsip pembuktian berupa *actori incumbit probatio* yaitu siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis, berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 4 Mei 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu tanda penduduk NIK atas nama Penggugat, tanggal 2 Mei 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu tanda penduduk NIK atas nama Tergugat, tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 11 April 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak 1, tanggal 16 April 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor atas nama Anak 2, tanggal 29 Maret 2006, diberi tanda P-6;

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sama kecuali P-1 dan P-3 serta telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi AAA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal penggugat sejak tahun 2010 karena anak penggugat dan anak Saksi satu sekolah;
- Bahwa nama suami penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat menikah dengan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pernikahan penggugat dan tergugat apakah secara hukum sipil atau tidak;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama tergugat di Jalan Pettalolo Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala seitar 5 tahun. Namun sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di Jalan Giliraja
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan masalah rumah tangga mereka yang mana tergugat sering memarahi penggugat namun puncak masalah ini terjadi di bulan Januari 2022. Selain itu penggugat menyampaikan bahwa selama penggugat bekerja mengurus toko tergugat tidak pernah menafkahi keluarga sehingga penggugat merasa sudah tidak cocok dengan tergugat;
- Bahwa menurut penggugat, selama penggugat bekerja mengurus toko selama 2 tahun, selama itu juga penggugat sudah tidak tidur dengan tergugat walaupun masih serumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab penggugat dan tergugat tidak memiliki kecocokkan lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Sulawesi Barat sebagai pengusaha kelapa sawit
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab penggugat dan tergugat tidak memiliki kecocokkan lagi;

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			



- Bahwa menurut penggugat, yang membangun toko adalah penggugat sendiri dengan modal sendiri namun toko tersebut berdiri diatas tanah orang tua tergugat
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas memar ditangan terdakwa, saat Saksi tanya penggugat, penggugat menyampaikan itu adalah bekas memar karena dilempar tergugat menggunakan handphone;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama penggugat tinggal di Jakarta sedangkan anak kedua masih tinggal dengan penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pria idaman lain atau wanita idaman lain dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi BBB**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal penggugat sejak tahun 2010 karena Saksi penggugat adalah mitra kerja Saksi selaku pemilik agen bri-link;
- Bahwa nama suami penggugat adalah Tergugat;
- Saksi tahu penggugat menikah dengan tergugat namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pernikahan penggugat dan tergugat apakah secara hukum sipil atau tidak;
- Bahwa Saksi jarang melihat tergugat karena pergi bekerja dari pagi hingga malam hari;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Penggugat dan saat itu penggugat dalam keadaan menangis dan Saksi dengar sedang bertengkar adu mulut dengan tergugat dimana penggugat mau menyegel toko penggugat namun saat itu Saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa yang sempat Saksi dengar adu mulut ditelepon adalah penggugat bicara pada tergugat dengan kalimat *"kau tidak kasi Saksi makan, baru toko kau mau segel, Saksi sudah sakit kau bikin"*;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan tergugat masih tinggal serumah
- Bahwa Toko yang dimaksud adalah toko yang dibangun penggugat namun berdiri di atas tanah orang tua tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana status tanah dan too tersebut jika penggugat dan terugat berpisah;

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



- Bahwa Saksi sering ke rumah penggugat dan ketika Saksi datang biasanya Saksi melihat penggugat dalam keadaan menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bentuk kekerasan yang dialami penggugat namun penggugat pernah berkata bahwa tergugat pernah mengusir penggugat keluar dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi CCC**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal penggugat sudah sekitar 7 tahun karena Saksi tinggal bertetangga dengan penggugat di Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama suami penggugat, namun secara fisik Saksi mengetahui suaminya;
- Bahwa Saksi tahu penggugat menikah dengan tergugat namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal serumah namun mereka tidur terpisah berbeda kamar dan Saksi tahu hal tersebut atas pemberitahuan penggugat saat berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu penggugat tidur terpisah dari tergugat atas informasi penggugat sendiri ketika Saksi berada dirumahnya;
- Bahwa Saksi kerumah penggugat sekitar bulan Desember 2021 karena saat itu ditelepon penggugat karena penggugat sedang sakit dan tergugat tidak ada di rumah saat itu;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada Saksi jika penggugat dan tergugat sudah tidak cocok lagi karena tergugat selalu bersikap kasar, pencemburu, tidak perhatian, dan tidak pernah menafkahi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Saksi pernah melihat memar ditangan penggugat, saat itu penggugat menyampaikan bahwa penyebab memar karena tergugat melempar handphone ke arah tangan penggugat karena tergugat cemburu akibat ada sales pria yang datang menawarkan barang di toko penggugat. Selain itu Saksi pernah melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan tergugat dimana tergugat pernah mengejar penggugat yang sedang mengemudikan kendaraan, saat itu Saksi melihat penggugat dan tergugat beradu mulut

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			



hingga tergugat menarik tangan penggugat secara kasar untuk keluar dari dalam mobil kemudian tergugat menendang mobil milik penggugat;

- Bahwa atas cerita penggugat, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat kecuali anak-anak dimana tergugat kadang masih mengirimkan uang kepada anak-anak di Jakarta dan di Palu yang masih sekolah
- Bahwa toko yang dimaksud adalah toko milik penggugat yang menjual barang-barang campuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pria idaman lain atau wanita idaman lain dalam hidup mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak lagi harmonis, dikarenakan:

- Sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga;

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



- Tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat;
- Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Penggugat dan tergugat saat ini masih tinggal 1 (satu) rumah, namun penggugat dan tergugat telah pisah kamar sejak bulan Mei Tahun 2020;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak secara tegas dibantah serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti Surat harus dianggap benar yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 04 Mei 2002;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, berdasarkan Kartu keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 11 April 2022 (*vide* bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak 1, tanggal 16 April 2003 (*vide* bukti P-5), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak 2, tanggal 29 Maret 2006 (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Penggugat masih tinggal 1 (satu) rumah di Jl. Giliraja No. 141, Kelurahan Labuan Bajo, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperinci dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, relaas panggilan sidang, bukti surat dan keterangan para saksi telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Giliraja No. 141, Kelurahan Labuan Bajo, Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-4) dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-4) dan melangsungkan perkawinan secara agama Kristen (*vide* bukti P-2) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum tersebut belum dapat disimpulkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim menanggukkan petitum pertama Penggugat sampai dengan petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Selanjutnya terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dengan pokok gugatan penggugat, oleh karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan petitum ke-3 yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-3 *a quo*, akan dipertimbangkan dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			



lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah pokok gugatan *a quo*, beralasan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran, percekocokan yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Soleman D. Frans pada 4 Mei 2002 di Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 04 Mei 2002 (*vide* bukti P-1), dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, di mana Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Giliraja, dan kemudian tinggal di Jalan Pettalolo Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, serta dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak 1, tanggal 16 April 2003 (*vide* bukti P-5), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak 2, tanggal 29 Maret 2006 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring dengan berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga,

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



Tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Mei Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan gugatan Penggugat diajukan, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat agar supaya rukun kembali, namun sebaliknya keluarga tidak berhasil untuk merujukkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi AAA**, bahwa Penggugat pernah menceritakan masalah rumah tangganya yang mana Tergugat sering memarahi Penggugat, serta selama Penggugat bekerja mengurus toko selama 2 tahun, selama itu juga Penggugat sudah tidak tidur dengan Tergugat walaupun masih satu rumah yang juga diterangkan oleh **Saksi CCC** dan **Saksi AAA** pernah melihat bekas memar ditangan Penggugat, saat Saksi bertanya ke Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa memar tersebut karena dilempar Tergugat menggunakan handphone. Lebih lanjut **Saksi BBB**, pernah menelpon Penggugat dan saat itu Penggugat dalam keadaan menangis serta Saksi mendengar Penggugat sedang bertengkar adu mulut dengan Tergugat di mana Tergugat mau menyegel toko Penggugat namun saat itu Saksi tidak tahu permasalahannya. Dalam adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengatakan pada Tergugat dengan kalimat *"kau tidak kasi Saksi makan, baru toko kau mau segel, Saksi sudah sakit kau bikin"* dan Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Saksi melihat Penggugat dalam keadaan menangis dan Penggugat juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat pernah mengusir penggugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa selain itu **Saksi CCC**, menerangkan bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat sekitar bulan Desember 2021 karena saat itu ditelepon Penggugat karena Penggugat sedang sakit dan Tergugat tidak ada di rumah, dan Penggugat bercerita pada Saksi jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi karena Tergugat selalu bersikap kasar, pencemburu, tidak perhatian, dan tidak pernah menafkahi serta sekitar bulan

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			



Januari 2022 Saksi pernah melihat memar ditangan penggugat, saat itu penggugat menyampaikan bahwa penyebab memar karena Tergugat melempar handphone ke arah tangan penggugat karena Tergugat cemburu akibat ada sales pria yang datang menawarkan barang di toko Penggugat. Selain itu Saksi pernah melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan Tergugat dimana Tergugat pernah mengejar Penggugat yang sedang mengemudikan kendaraan, di mana saat itu Penggugat dan Tergugat beradu mulut hingga Tergugat menarik tangan Penggugat secara kasar untuk keluar dari dalam mobil kemudian Tergugat menendang mobil milik penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sedang dalam masalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta memperhatikan bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula diwarnai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melemparkan handphone kepada Penggugat serta mencoba menarik Penggugat dari dalam mobil, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyimpulkan bahwa percekocokan tersebut telah mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga yang tidak ada harapan lagi untuk Kembali hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, untuk itu Majelis Hakim berpendapat alasan diajukan nya perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yang berbunyi : *"Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada*

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” seperti disebutkan pula dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya petitum ke-3 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei Tahun 2002 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 4 Mei 2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dimabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian serta berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”*. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karenanya petitum ke-4 patut dikabulkan dengan melakukan perbaikan redaksional agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga selengkapnya petitum yang dikabulkan menjadi *“Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, paling*

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa en Madura* (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan acara verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 4 Mei 2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 10 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frangky Antoni. P, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H.

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 190.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	:	Rp 10.000,00
5. Sumpah	:	Rp 50.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 375.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Paraf	KM	HA1	HA2
Hakim			

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Dgl